



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAOSPATI
DESA GULUN

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. (0351) 865806
Website : www.gulun.magetan.go.id Email : pemdesgulun@gmail.com
Kode pos 63392

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/34/Kept./403.411.6/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA GULUN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 63);

Memperhatikan : Surat Camat Maospati Nomor : 140/195/403.411/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Gulun An. Muslih dari Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020;
- KEDUA** : Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah Sdr. Muslih alamat Jl. Duren RT. 04 RW. 01 Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan

- KETIGA : Pengeluaran biaya sehubungan dengan Pemberhentian Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gulun

Pada Tanggal : 19 Maret 2020

KEPALA DESA GULUN

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Camat Maospati;
2. Ketua BPD Gulun;
3. Arsip.

SUDIYANTO, S.Pd.

KATA PEMBERHENTIAN

Pada hari ini Senin Tanggal 26 Desember tahun 2016,
Kami Kepala Desa Gulun memberhentikan dengan
hormat Saudara SUMADI umur 64 tahun sebagai
Jogoboyo Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten
Magetan dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya
selama 26 tahun.

Gulun, 26 Desember 2016

Kepala Desa Gulun

MUNASIR



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAOSPATI
DESA GULUN

Sekretariat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. (0351) 865806 Kode Pos 63392

BERITA ACARA

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
JOGOBOYO DESA GULUN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Balai Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Saya Munasir, Jabatan Kepala Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Keputusan Kepala Desa Gulun Nomor: 188/33/Kept./403.408.6/2016 tentang Pemberhentian dengan hormat Jogoboyo Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dengan disaksikan 2(dua) orang saksi, masing-masing :

1. Sdr.
2. Sdr. SUYONO, S.Pd.

Telah memberhentikan dengan hormat Sdr. SUMADI sebagai Jogoboyo Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gulun, 26 Desember 2016

Yang diberhentikan
Jogoboyo

Pejabat yang memberhentikan
Kepala Desa Gulun

SUMADI

MUNASIR

Saksi-saksi

..... SUYONO, S.Pd.

SUSUNAN ACARA
PEMBERHENTIAN JOGOBOYO

1. PEMBUKAAN : ENY SUSILOWATI
2. MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA : MAMIK P
3. DO'A : MUSLIH
- Perangkat yang diberhentikan mengambil tempat
4. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN : AMAR IBNU W
5. PEMBACAAN KATA PEMBERHENTIAN : KEPALA DESA
6. PEMBACAAN BERITA ACARA : KEPALA DESA
7. PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN DAN TALI ASIH : KEPALA DESA
8. PENANDATANGANAN BERITA ACARA : YBS
9. SAMBUTAN-SAMBUTAN
 - KEPALA DESA
 - KETUA BPD ATAU YANG MEWAKILI
 - SDR. SUMADI
10. SELESAI